

DELIK HUKUM

Wujudkan Budaya Tertib Berlalu Lintas, 3 ETLE Dipasang di Wilkum Polres Simalungun, Termasuk di Gerbang Kota Touris Parapat

Karmel - SUMUT.DELIKHUKUM.ID

Jul 22, 2023 - 19:02



SIMALUNGUN-Guna menekan angka pelanggaran berlalu lintas, Direktorat Lalu lintas Mabes Polri memasang Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau Tilang Elektronik di Gerbang Kota Touris Parapat Kecamatan Girsang Sipangan

Bolon Kabupaten Simalungun.

Selain di gerbang Kota Touris Parapat, Kamera baru dengan teknologi canggih atau yang familiar dengan sebutan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) juga telah dipasang Dolok Marangir dan Perdagangan," ujar Kasat Lantas Polres Simalungun AKP Haris Sihite, Sabtu 22 Juli 2023

AKP Haris Sihite juga menjelaskan, kamera jenis automatic number plate recognition (ANPR) dan check point itu sekadar alat untuk menindak dan menekan angka pelanggaran lalu lintas. Karena sebenarnya, tujuan utama dari penerapan ETLE adalah menciptakan budaya tertib berlalu lintas.

Dengan terpasangnya kamera baru berteknologi canggih ini, diharapkan nantinya para pengemudi semakin disiplin dalam berlalu lintas, namun kamera berteknologi canggih ini baru hanya pemasangan saja dan belum tersambung secara online," ujar AKP Haris Sihite

"Kamera berteknologi canggih yang telah terpasang di tiga titik belum berfungsi dan kita juga belum tahu kapan dipungsikan, jadi belum bisa kami publikasikan karena masih pengerjaan dan belum terpasang arus listrik karena pemasangannya di lakukan tim dari Mabes Polri,"ujarnya.

Sementara dilansir dari laman resmi ETLE Korlantas Polri, ETLE merupakan sebuah sistem elektronik pengawasan dan penegakan hukum lalu lintas dengan menggunakan kamera canggih berbentuk CCTV yang telah dilengkapi dengan teknologi Artificial Intelligence (AI), sehingga bisa mendeteksi pelanggaran lalu lintas.

Cara kerja ETLE berbeda dengan tilang konvensional, di mana petugas tidak akan turun ke jalan, melainkan memantau kamera CCTV yang telah dipasang di beberapa ruas jalan. Jika pengemudi diketahui melakukan pelanggaran, maka STNK akan diblokir.

Sensor perangkat ETLE akan memonitor ruas jalan secara otomatis akan menangkap gambar pelanggaran lalu lintas dengan Jarak jangkauan kamera ETLE sampai 20-30 meter dan menembus kaca film kendaraan. Kemudian hasil tangkapan gambar oleh sistem akan mengirimkan media barang bukti pelanggaran ke Back Office ETLE.

Bagi pelanggar, Surat konfirmasi tersebut dikirim selambat-lambatnya tiga hari setelah pelanggaran dilakukan dan dikirim ke alamat pemilik kendaraan bermotor, untuk pengecekan status kendaraan terkena tilang elektronik melalui laman <https://etle-pmj.info/id/check-data>.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ada 10 jenis pelanggaran yang terekam kamera ETLE serta denda tilang masing-masing jenis pelanggaran memiliki besaran denda dengan sanksi yang berbeda-beda. Mulai dari Rp 100 ribu hingga Rp 500

Berikut daftar lengkapnya.

1. Melanggar marka jalan. Besaran denda tilang maksimalnya adalah Rp 500 ribu.

2. Tidak mengenakan sabuk pengaman bagi pengemudi kendaraan roda empat. Denda paling besar Rp 250 ribu, atau ancaman kurungan penjara maksimal satu bulan.
3. Berkendara sambil menggunakan smartphone. Denda paling besarnya adalah Rp 750 ribu.
4. Melanggar batas kecepatan, baik kecepatan minimal maupun kecepatan maksimal. Denda maksimalnya adalah Rp 500 ribu atau kurungan penjara maksimal dua bulan.
5. Melanggar ganjil genap. Pelanggar dapat dikenakan denda tilang elektronik maksimal Rp 500 ribu, atau kurungan penjara dua bulan.
6. Berkendara melawan arus. Besaran denda maksimal adalah Rp 500 ribu atau kurungan paling lama dua bulan untuk pengendara sepeda motor. Sedangkan untuk pengemudi mobil, denda maksimalnya adalah Rp 1 juta atau kurungan paling lama empat bulan.
7. Melanggar lampu merah. Denda maksimalnya adalah Rp 500 ribu atau kurungan paling lama dua bulan.
8. Tidak mengenakan helm. Pengendara dan penumpang sepeda motor yang tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia (SNI) akan dikenakan denda tilang elektronik maksimal sebesar Rp 250 ribu atau dipidana kurungan paling lama satu bulan.
9. Berboncengan lebih dari dua orang. Sepeda motor hanya boleh membonceng satu orang, dan satu orang tambahan hanya jika sepeda motor dilengkapi kereta samping. Pelanggar diancam denda tilang elektronik maksimal sebesar Rp 250 ribu atau kurungan penjara maksimal satu bulan.
10. Tidak menyalakan lampu saat malam dan siang hari bagi sepeda motor. Pelanggar akan didenda maksimal Rp 250 ribu atau dipidana kurungan paling lama satu bulan.